



**KEPALA DESA HADIPOLO
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA HADIPOLO
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA HADIPOLO TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA HADIPOLO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hadipolo Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hadipolo Tahun 2020 – 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HADIPOLO

dan

KEPALA DESA HADIPOLO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA HADIPOLO TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah Desa Hadipolo
- 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Desa periode tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan RPJM-Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2021 - 2026
- (2) Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- (1) RKP-Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2021 memuat :
 - a. rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2022 yang merupakan Dokumen RKP-Desa tahun 2021.
 - b. Rencana Kerja yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM-Desa Hadipolo Tahun 2021 – 2026
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022
- (4) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun anggaran 2021

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Landasan Hukum
 - 1.4. Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
 - 1.5. Sistematika Penulisan
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1. Kondisi Geografis
 - 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
 - 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.
 - c. BAB III VISI , MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN
 - 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
 - 3.2. Tujuan
 - 3.3. Strategi
 - 3.4. Kebijakan
 - d. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1 Dokumen RKP-Desa
 - 3.2 Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
 1. Kebijakan Pendapatan Desa
 2. Kebijakan Belanja Desa
 3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - e. BAB V PENUTUP
 - f. Lampiran
 1. Matrik RKP Desa.
 2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran

- Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.
3. Matrik DU RKP Desa
 4. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa.

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Hadipolo
pada tanggal Desember 2021



Diundangkan di Hadipolo
pada tanggal Desember 2021
SEKRETARIS DESA HADIPOLO

ZIKO ARYANA

LEMBARAN DESA HADIPOLO TAHUN 2021 NOMOR 4